

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Roki Suriadi Pasaribu¹ dan Janpatar Simamora²

¹Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

²Program Studi Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara

e-mail: rockysuriadi@gmail.com

Abstract

The existence of tribute people in the Constitution of 1945, the result of amendment has acknowledged and appreciated in chapter 18 B verses 2. This chapters give position of constitution to tribute people dealing with state, how they are performed. This coming of tribute people is fact that history can be avoided by government. The regional government is given the authorization to make rules clearly. It can raise conflict either for between regional or regional government with certain law society. Since reformation, law of civil society in indonesia demands much their rights which are stolen by government or other certain groups.

Keywords: *existence of tribute people, conflict, right acknowledgement.*

Abstrak

Keberadaan masyarakat adat dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam pasal 18B ayat 2. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara bagaimana komunitas diberlakukan. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah daerah diberi kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat adat yang masih hidup ditingkat kabupaten dan kota tanpa rambu rambu yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan konflik, baik antara daerah maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum tertentu. Sejak era reformasi, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun perusahaan.

Kata kunci: keberadaan masyarakat adat, konflik, pengakuan hak

A. Pendahuluan

Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya masih banyak menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang masyarakat hukum adat mengandung kerancuan antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”. Istilah masyarakat hukum-adat menekankan kepada hukum adat. Dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat hukum adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja, padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi, dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang panjang. Sehingga

seharusnya konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat.

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusmadi Pujosewojo mengemukakan bahwa masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk kepada tata hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan berupa rekognisi dan lain-lain. Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang dikarenakan faktor geneologis, teritorial) itulah yang disebut masyarakat hukum adat.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.² Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang *territorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.³ Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁴

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik,

¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 30.

² *Ibid.*, hlm. 31

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003, hlm. 108.

⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.⁵

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.⁶

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 Huruf B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal tersebut, maka diterbitkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 Ayat 1 UUPA menentukan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan dari tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah diseluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat masyarakat hukum adat.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁷ disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi keseluruhan masyarakat hukum adat, Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Hak kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arus penolakan terhadap Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diusahakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi dan laporan-laporan pengaduan kelambaga negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aparat penegak hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 melalui kewenangan *judicial review*⁸, maka Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat sebelumnya adalah warisan bagi generasi berikutnya.

Hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang

⁵ Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, hlm. 76-77.

⁶ Yance Arizona, “*Mendefinisikan Indegenous Peoples di Indonesia*”

⁷ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indenesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.

3.

⁸ Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. “INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN”. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan menguasai dari negara, maka untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak menguasai dari negara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya. Secara factual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran Negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kedudukan Negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan hutan oleh warga Negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat. Keberadaan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B UUD 1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan selanjutnya disebut UU Kehutanan diatur tentang hutan adat.

Peraturan perundang-undangan nasional lain juga memerintahkan pengaturan dan penetapan masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah.⁹ UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, misalnya memberikan mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Melalui Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat, peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan menjadi lebih konkrit dengan diterbitkannya surat keputusan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat). Mencermati Konflik Agraria yang cukup tinggi di wilayah Tanah Batak, akibat klaim kawasan Hutan Negara, Pemberian ijin terhadap pihak ke-3, Pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, maka negara diharapkan segera mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat Batak Toba secara tegas, agar pembangunan yang akan datang tidak akan mengasingkan masyarakat adat Batak Toba dari Hutan/Tanah Adat nya.

B. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu

⁹ Janpatar Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015, hlm. 28.

gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁰ Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹² Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti dapat juga memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut¹³.

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris.¹⁴ Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "*ought to be*" itu. Selanjutnya cara pandang sebagaimana disebutkan tadi bergeser menuju perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Di sisi lain, mengingat para penstudi hukum sejatinya tidak terlatih melakukan penelitian sebagaimana dimaksud, dan faktanya memang tidak dipersiapkan untuk itu, maka peranan para ilmuwan sosial berikut metode-metode penelitian bahkan teori-teorinya dibutuhkan oleh sebagian penstudi hukum yang ingin

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: ANDI, 2000, hlm. 4.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 158-159.

¹² Dyah Ochtarina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 119.

¹³ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁴ Pengistilahan konsep "Penelitian Hukum Empiris" masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa fakultas hukum di Indonesia dan tetap mengacu pada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum.

melakukan penelitian di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial (*socio-legal research*¹⁵ maupun disebut dengan penelitian hukum interdisipliner, karena kadang-kadang bersentuhan dengan ilmu ekonomi, antropologi, bahkan ilmu politik dan lain-lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal* (*Socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka,¹⁶ melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan deduktif. Penalaran deduktif deduktif atau deduksi adalah merupakan suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui mengenai proses pengaturan tentang masyarakat adat Batak Toba.

C. Pembahasan

Sistem Sosial Masyarakat Adat Batak

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang pada umumnya tinggal dan hidup di Sumatera Utara dan bersifat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa : Masyarakat Batak terdiri dari enam subsuku, diantaranya: Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe, Batak Simalungun bertempat tinggal di sekitar daerah Simalungun atau Pematang Siantar, Batak Pak-Pak bertempat tinggal di sekitar Sidikalang, Batak Angkola bertempat tinggal di sekitar daerah Angkola dan Batak Mandailing bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan. Dalam adat Batak dikenal adanya istilah Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu daam arti harfiahnya ialah tungku tiga batunya. Tungku ialah alat memasak, dimana periuk dan belanga diletakkan di atasnya untuk memasak makanan. Ada orang yang menamakannya dalam bahasa Indonesia *tungku nan tiga*. Istilah dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan kedua orang tersebut tidak tepat seperti yang diartikan dalam istilah *dalihan na tolu* itu. Karena *dalihan* artinya tungku, kemudian *na tolu* maksudnya kaki tungku ada tiga. Sedangkan kalau diterjemahkan dengan *tungku nan tiga*, itu berarti ada *tiga buah tungku*, ada *tiga buah dalihan*.

Orang Batak melambangkan alat memasak makanan *dalihan* yang tiga batunya sebagai lambang struktur sosial mereka. Karena terdapat tiga golongan penting di dalam masyarakat Batak, yaitu *hula-hula boru* dan *dongan sabutuha*. *Hula-hula* yaitu kelompok pemberi istri (*bruid gevers*), *boru* kelompok penerima istri (*bruid nemeers*), sedangkan *dongan sabutuha* atau sering disebut *dongan tubu*, yaitu kelompok yang satu perut, satu nenek moyang atau satu marga. Penulis melihat terdapat *dua* dasar pengelompokkan, yaitu atas dasar perkawinan dan dasar garis keturunan. Dasar perkawinan untuk *hula-hula* dan *boru* dan dasar garis keturunan kepada orang semarga.

Ketiga istilah yang dipakai untuk penggolongan tersebut juga sudah dibicarakan oleh penulis-penulis Belanda dan Jerman sejak pertengahan abad ke- 19 sampai akhir pertengahan

¹⁵ Perkembangan penggunaan istilah Socio-legal research/penelitian hukum nondoctrinal diperkenalkan oleh para penstudi hukum Universitas Airlangga (Soetndyo W.) dan Universitas Diponegoro (Satjipto Rahardjo), keduanya dikenal sebagai peletak dasar dan masih eksis dalam bidang hukum dan masyarakat/socio-legal studies. Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja di Unpad yang dipandang sebagai peletak dasar doktrin Roscoe Pound di Indonesia.

¹⁶ Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005, hlm. 10.

abad ke-20 di dalam artikel-artikel mereka. Tetapi suatu hal penting yang tidak penulis temukan di dalam buah pikiran itu bahwa istilah *dalihan na tolu* tidak disebut-sebut. Kalau demikian, mengapa istilah tersebut begitu terkenal di kalangan masyarakat Batak sekarang ini? Kalau istilah yang begitu penting menurut pandangan orang Batak (yang sekarang) telah ada sejak dahulu kala, mengapa Vegouwen yang terkenal ahli batak tidak menyinggungkannya di dalam bukunya yang terkenal *Het rechtslevender Toba-Batak*, yang terbit tahun 1933? Bahkan di dalam indeks kata-kata yang dibuatnya, istilah *dalihan* saja tidak ada.

Entitas Sosial Masyarakat Adat dan Keterkaitannya dengan Tanah Ulayat

Prinsip-prinsip adat secara jelas mendefinisikan entitas sosial yang dapat menjadi pemegang hubungan tanah. Entitas sosial yang memiliki hubungan dengan pengaturan soal tanah adalah *bius*, *portalian*, *golat*, *huta*, *marga*, dan *horja*.¹⁷ Menurut Ypes bahwa *bius* adalah unit teritorial superior, yang terdiri dari *bius na bolon* yang hebat, dan yang kecil, *bius na metmet*, di mana beberapa *marga* yang berbeda hidup berdampingan. Fungsi utama *bius* adalah ritualistik, yaitu mengatur upacara syukuran tahunan yang berkaitan dengan siklus pertanian untuk menjamin keberhasilan penanaman dan pemanenan. Setiap *bius* terdiri dari beberapa kelompok garis keturunan (*genealogical groups*) yang disebut *marga*. Masing-masing *marga* berkumpul di satu unit teritorial yang disebut *portalian*. Fungsi ritual *portalian* berada di bawah komando *horja*. *Portalian* selanjutnya dibagi menjadi wilayah seketurunan yang disebut *golat*. Dalam hal ini *golat*, yang selanjutnya dibagi menjadi dusun atau *huta*, memberikan hak eksekusi kepada anggota garis keturunan yang bersangkutan untuk secara konkret mengatur penggunaan, dan kontrol atas tanah secara individu. Anggota garis keturunan yang tinggal di *golat* dan *huta* itu disebut sebagai pemegang hak yang disebut *partano* atau *marga raja*. Kata *partano* dibedakan dari kata *parripe* atau *marga boru*, (dua istilah yang terakhir merujuk pada orang-orang selain anggota garis keturunan yang tepat dengan hak terbatas untuk tinggal di *golat*). Singkatnya, *marga raja*-lah yang menentukan status konkret dan operasional dan hubungan pertanahan di wilayah Batak Toba.

Prinsip-prinsip adat menghargai persatuan antara tanah dan manusia dan kemudian menghubungkannya dengan kesatuan dengan makhluk tertinggi. Persatuan tanah sangat erat kaitannya dengan kelompok orang-orang yang saling berhubungan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Kelompok ini mengambil bagian dalam pemujaan dan penyembahan leluhur bersama yang sama karena pepatah mengatakan: "*Si rungu, si tata. Di si hita juguk, di si do Debata*". Artinya, tanah tempat orang tinggal dianggap berhubungan langsung dengan Tuhan dan roh nenek moyangnya. Hubungan segitiga tanah, orang, dan pemujaan leluhur terwujud dalam *marga*.

Ketika dua orang Batak bertemu, yang mereka tanyakan adalah apa *marga* masing-masing dan di mana *huta* asal mereka. Jika, misalnya, seseorang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari *marga* Limbong dari Pahae, yang lain mungkin bertanya-tanya mengapa seorang *marga* Limbong tinggal di Pahae dan tidak di Samosir di daerah Toba. Penyelidikan sederhana memang dilakukan oleh orang Batak yang berkaitan dengan tanah berdasarkan atas hunian pertama sementara kesatuan *marga* dan tanah seseorang mencerminkan status sosial seseorang. Karena hak untuk mengakses tanah ditentukan oleh keanggotaan *marga*, menjadi anggota *marga* di wilayah suatu *marga* akan menjamin perolehan sawah yang cukup sebagai sumber kesejahteraan yang penting.

¹⁷ Lihat juga uraian Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*, Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KSPPM) dan BATARA, 2004.

Implikasi dari aturan keanggotaan *marga* dalam wilayah *marga* bagi seorang wanita cukup rumit. Perkawinan dan tempat tinggal setelah perkawinan merupakan dua faktor penentu apakah dia memiliki hak akses yang kuat atau lemah untuk memperoleh hak atas tanah. Prinsip umumnya adalah bahwa sebelum menikah, seorang wanita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *marga* ayahnya, dan itu menyiratkan bahwa dia berhak mengakses tanah *marga* ayahnya. Sesaat setelah menikah, seorang wanita mengaitkan dirinya dengan *marga* suaminya meskipun dia masih dikenal sebagai anak perempuan (*boru*) *marga* ayahnya.

Jika setelah menikah, dia tinggal di *huta marga* suaminya, dia kehilangan hak untuk mengakses tanah ayahnya, sementara dia secara bertahap memperoleh dan mengembangkan hak akses baru ke tanah suaminya. Hak akses ke tanah suaminya menjadi semakin kuat sehingga dia tinggal di *huta* suaminya, jika dia melahirkan anak-anak, terutama anak laki-laki, dan ketika dia menjadi tua dan memiliki anak perempuan - dan menantu laki-laki. Jika tidak ada, faktor-faktor ini dapat membatasi kemungkinan memperoleh hak akses yang lebih kuat terhadap tanah suaminya. Dengan demikian, berbeda dengan laki-laki, ada faktor yang tidak dapat diprediksi yang dapat menghambat wanita mengembangkan haknya untuk mengakses tanah, terutama yang berkaitan dengan kemampuannya untuk melahirkan anak dan usia suaminya sehingga ia tidak terlalu dini menjadi janda. Jika seorang wanita yang sudah menikah dan suaminya memilih tinggal di tempat kelahiran istrinya, kemungkinan wanita tersebut tidak berhak mengakses tanah *marga* suaminya. Saat mereka menggarap tanah ayahnya maka hak untuk mengakses tanah ayahnya tidak harus dengan hak penuh. Hak wanita yang sudah menikah ke tanah *marga* ayahnya tidak didasarkan pada hak seperti halnya untuk saudara laki-lakinya, tapi tergantung pada kemurahan hati ayah dan saudara laki-lakinya.

Marga, yang selanjutnya dibagi menjadi kelompok-kelompok keluarga luas (*lineage*), memberikan hak eksekusi kepada kaum garis keturunan dan anggotanya untuk secara konkret mengatur penggunaan dan kontrol atas tanah secara individu. Ini juga memberi otorisasi pengalihan hak atas tanah di dalam wilayah masing-masing. Karena perbedaan tingkat otoritas adat dan posisi *marga* yang berbeda berkenaan dengan hubungan pertanahan, seseorang selalu menemukan keterpaduan eksternal yang fleksibel dan diferensiasi internal di dalam sebuah desa. Sebuah *marga* secara keseluruhan adalah satu unit, namun secara internal dibedakan antara garis keturunan, sub-garis keturunan, dan lebih jauh ke keluarga. Konsekuensinya, otoritas adat yang mengatur hubungan tanah bervariasi dan berlapis-lapis dan hak istimewa yang diberikan kepada perempuan dan *marga* yang lahir pada tingkat otoritas yang rendah mungkin atau mungkin tidak diakui oleh otoritas tingkat yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pembagian tanah melalui pewarisan pertama-tama harus ditangani oleh anggota keluarga dekat. Anak laki-laki yang sudah menikah dari orang yang meninggal harus mendiskusikan warisannya terlebih dahulu di antara mereka sendiri. Pembagian formal terjadi di hadapan saudara kandung dari almarhum (*dongan sabutuha*), kelompok kerabat (*marga-marga*) dari pihak pemberi istri (*hula-hula*), dan kelompok *marga* yang menikahi anak perempuan (*boru*). Ketiga kelompok itu membentuk basis otoritas adat, yaitu *Dalihan na Tolu*. Keputusan tentang tanah garis keturunan harus dilakukan sebelum otoritas adat yang lebih tinggi, *Dalihan na Tolu* dari garis keturunan. Jadi, serupa dengan pernyataan Vergouwen tentang fleksibilitas *marga*, *Dalihan na Tolu* dapat dianalogikan sebagai berikut: "... memiliki sistem garis keturunan yang semakin melebar, ke sejumlah kelompok yang terus berkembang di mana sambungan pemersatunya selalu ditemukan di masa lalu yang lebih jauh lagi".

Fleksibilitas otoritas adat dapat dipahami dengan melihat cara fleksibel orang Batak dalam mengklasifikasikan keluarga mereka. Niessen dengan tepat menyatakan: "... sistem yang digunakan oleh orang Batak untuk mengklasifikasikan kerabat mereka adalah menggabungkan

keseluruhan masyarakat dan sangat spesifik untuk menunjukkan keluarga terdekat. Ini beroperasi pada beberapa tingkatan. Di satu sisi, jika ikatan tidak diperpanjang setiap tiga generasi, mereka menjadi tidak beroperasi pada tingkat ritual tertentu. Di sisi lain, mereka tidak pernah dilupakan dan, fakta ini diakui di tingkat ritual yang lain. Akhirnya, sistem ini sangat mendasar untuk interaksi interpersonal, yang bahkan jika tidak ada hubungan sebenarnya, ikatan fiktif yang valid telah diciptakan...”

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan

Upaya meninjau tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, maka perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pengaturan tentang masyarakat hukum adat sebenarnya sudah dijumpai dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disingkat UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini ditentukan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal ini ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan ini maka masyarakat Hukum Adat menjadi penerima kuasa “Sekedar diperlukan” dalam melakukan penguasaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada dalam wilayahnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal (3) UUPA ditentukan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dengan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam Penjelasan Umum diungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2, maka didalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksudkan akan mendudukan hak itu pada tempat sewajarnya.

Dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan Hakim/belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria. Hak Ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu kan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya

dan akan diberi resognitie yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya menurut Penjelasan Umum UUPA, tidaklah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum yang berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana-rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua, dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnyaapun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerahdaerah lainnya di dalam lingkungan negara sebagai kesatuan.

Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam pratiknyapun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Penjelasan UUPA tersebut diatas menggambarkan bahwa keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang bersengketa. Sekalipun tidak bersifat mutlak hak ulayat merupakan salah satu indikator dari keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai hak ulayat tidak mempunyai makna apa-apa. Namun hak ulayat yang sudah tidak ada tidak mungkin untuk diada-adakan lagi.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip negara hukum¹⁸ adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 Hutan Adat Bukan Hutan Negara”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbedabeda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Banjar di Bali, Nagari di Minangkabau, Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di seluruh nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun. Menurut Syamsudin bahwa dalam perjalanan waktu pola-pola interaksisosial antar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berwujud suatu kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai dan aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi, hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi.

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai: kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Sementara, Terhaar menguraikan Masyarakat Hukum Adat adalah di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib, yang bersifat persekutuan hukum.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat dapat juga di temui dalam; *pertama*, UU Nomor 32 tahun 2009, Ketentuan Umum Pasal I, angka (31), MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. *Kedua*, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2014, Pasal 1, angka (1), Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat

¹⁸ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maria W Sumardjono menyatakan pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945. Menurut Maria W Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat perlu ditentukan tiga ciri pokok yaitu :

1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang merupakan subjek hak ulayat
3. adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan

Merujuk pada politik hukum¹⁹ yang terdapat dalam Amandemen UUD 45 terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak Tradisionalnya, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD menentukan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang". Menurut Syamsudin bahwa rumusan UUD tersebut mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya yaitu: sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip NKRI; diatur dalam undang-undang.

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian bisa dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan *de jure* bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan hukum lainnya, sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang diikuti dengan tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014.

Sebagai Peraturan Teknis, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur dengan detail Mekanisme Pengakuan serta dimana kewenangan tersebut berada, walaupun itu hanya sebatas kepada Pengakuan Komunitas (Kelompok) dan belum secara khusus mengakui wilayahnya. Urusan kewenangan dapat ditemui dalam Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), yaitu:

¹⁹ Hukum merupakan produk politik. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam tulisan Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatah Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT PENSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 KLASER IV DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2 (02):252-67. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/393>.

Ayat (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Ayat (3) Ini menyangkut kewenangan dari instansi terkait untuk masuk dalam struktur, yaitu :

1. Sekda kabupaten/kota sbg ketua;
2. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris
3. Kabag Hukum Kab/Kota Sebagai Anggota
4. Camat atau dengan Sebutan lain Sebagai Anggota
5. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik MHA sebagai Anggota.

Ayat (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. Mekanisme di atur dalam Pasal 4, 5, dan 6; Adapun uraian alur pengakuan yang di atur dalam pasal-pasal tersebut adalah:

1. *Pasal 4* Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat
2. *Pasal 5*
 - a. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
 - b. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 1. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 2. wilayah Adat;
 3. hukum Adat;
 4. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 5. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
 - c. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/ kota.
 - d. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
3. *Pasal 6*
 - a. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
 - b. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Melalui Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa,

yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.²⁰

Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

1. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
4. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia.
5. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.

Tentunya bentuk pengaturan demikian menunjukkan adanya pengakuan oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat adat di tanah air. Namun demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa pengakuan dimaksud belum sepenuhnya ditindaklanjuti ditingkat daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka eksistensi masyarakat hukum Adat Batak maka perlu dilakukan pengaturan secara nyata dalam upaya melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum Adat Batak Toba yang lebih baik demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan adat istiadat setempat dimasa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, pada dasarnya masyarakat Batak Toba terbukti keberadaannya yang dapat disebut sebagai wujud susunan dan/atau kesatuan masyarakat hukum adat. dengan struktur unit sosial yang disebut sebagai *bius*, *golat* dan *huta*. Hal demikian dapat dilihat dari tata ruang yang sudah eksis sejak dulu seperti, (1) kawasan hutan: hutan tua disebut *tano rimba* dan *harangan*, hutan muda disebut *tombak* atau *rabi*. Jika tanah yang belum pernah dibersihkan itu disebut *tano na jadi hea niula* atau *tano tarulang*. Jika sebidang tanah pernah dibersihkan dan sekarang ditinggalkan, itu disebut *gasgas* atau *tano na niulang*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (2) Area perumahan: Areal perumahan atau *parhutaan* terletak pada sebidang tanah berbatasan dengan dua dinding, *parik bulu suraton* dan *parik bulu dun*. Keempat sudutnya ditandai dengan *pagopago*, biasanya batu besar atau pohon besar, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (3)

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, hlm..5.

Areal pertanian: Sawah sawah disebut *saoa* atau *hauma*. Ladang untuk menanam padi disebut *hauma tur*. Sebidang tanah yang telah ditinggalkan bera untuk waktu singkat, misalnya dua tahun, yang ditujukan untuk rotasi tanaman, disebut *tano dipaombal*. Jika tanah untuk tujuan yang sama dibiarkan bera untuk waktu yang lebih lama, maka itu disebut *talun*. *Porlak* adalah ladang untuk menanam tumbuhan selain padi, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (4) Area penggembalaan: *Jalangan* adalah padang rumput untuk merumput ternak tanpa pengawasan, sementara *jampalan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini, adalah untuk penggembalaan sapi, kambing, atau kuda yang ditambatkan. Sehubungan dengan itu, maka perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Batak Toba merupakan suatu keharusan dan telah diamanatkan dalam konstitusi negara.

Daftar Pustaka

- Alting, Husen., *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Bahar, Saafroedin., *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005.
- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Riset*, Yogyakarta: ANDI, 2000.
- Hadikusuma, Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT PENSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 KLASER IV DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2 (02):252-67. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/393>.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.
- Simamora, Janpatar., *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.
- _____, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*, Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KSPPM) dan BATARA, 2004.
- Susanti, Dyah Ochtarina., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Yance Arizona, "Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia"
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.